



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 73 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BASTEM
KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerjasama Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Ketua Tim Pembangunan Sekolah Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Bastem Nomor : 1519/D4.3/KU/2016 Tanggal 17 mei 2016 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Bastem Kabupaten Luwu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendirian dan Pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bastem di Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BASTEM KABUPATEN LUWU.

Pasal 1

Mendirikan dan membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) Negeri 2 Bastem di Kabupaten Luwu.

Pasal 2

Untuk mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan Gedung Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, maka Pemerintah Kabupaten Luwu mempersiapkan Sarana dan Prasarana

maupun kelengkapan/kebutuhan lainnya termasuk Tenaga Edukatif yang diperlukan sesuai kurikulum yang berlaku.

Pasal 3

Biaya yang diperlukan dalam rangka pendirian dan pembangunan Gedung Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu serta sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 16 Agustus 2016



Diundangkan di Belopa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2016 NOMOR 73